



PUTUSAN

Nomor : 36/G/2012/PT.TUN.JKT

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M. AGUS MAULANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelaksana pada Seksi Pembinaan Akuntansi Regional, Subdirektorat Akuntansi Pusat, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Jl. Kebagusan Pasarminggu RT. 007/07 No. 9A Jakarta Selatan 12520, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan Jalan Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

N a m a : EKO SUTRISNO ; -----

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Hal 1 dari 33 hal Put No. 36/G/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan Jakarta Timur).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 013/G.TUN/

BAPEK/2013 tanggal 7 Pebruari 2013 dan selanjutnya

memberikan kuasa dengan hak substitusi

kepada :-----

1. N a m a : ANIE RATNA SANTOSO, S.H., M.Si ;-

N I P : 19550506.198203.2.001;-----

Jabatan : Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan
Kepegawaian ; -----

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian ; -----

Alamat : Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat ; --

2. N a m a : MUHAMMAD ERWIN, S.H ; -----

N I P : 19811128.198103.1.001; -----

Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan A ; -----

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian; -----

Alamat : Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat; --

3. N a m a : DEDI HERDI, S.H., M.Si; -----

N I P : 19651104.199203.1.00 ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan A - 4;

Unit Kerja : Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian; -----

Alamat : Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat; --

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. 013/G.TUN/

SET.BAPEK/2013 tanggal 7 Pebruari 2013, Selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 3 Januari 2013 Nomor : 36/G/2012/PT.TUN.JKT tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

2. Gugatan Penggugat tertanggal 19 Desember 2012; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Januari 2013 Nomor : 36/G/2012/PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persiapan I pada hari SELASA, tanggal 29 Januari 2013; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Pebruari 2013 Nomor : 36/G/2012/PT.TUN.JKT tentang Pemeriksaan Persidangan pada hari RABU, tanggal 13 Maret 2013 ; -----
5. Telah memeriksa berkas perkara dan surat-surat bukti serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 19 Desember 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Desember 2012 dibawah register perkara Nomor : 36/G/2012/PT.TUN.JKT dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Pebruari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor: 057/KPTS/BAPEK/2012 Tanggal 6 Juli 2012 Tentang : Perubahan Jenis Hukuman Disiplin Atas Nama M. Agus Maulana NIP. 19740817 199402 1 001 dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi

Hal 3 dari 33 hal Put No. 36/G/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai
Pegawai Negeri Sipil.

B DASAR GUGATAN

1 Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Akuntansi Regional, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan kepada Penggugat yakni terhitung tanggal 21 September 2012 berdasarkan tanda terima dari Kepala Seksi Pembinaan Regional sehingga masih memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2 Bahwa Keputusan Tergugat tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka sembilan (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat :

Kongkrit : Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak tetapi bewujud dan tertentu tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin Atas Nama M. Agus Maulana NIP. 19740817 199402 1 001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individual : Surat keputusan Tergugat tersebut ditujukan bagi
Penggugat;

Final : Surat Keputusan Tergugat tersebut telah final dan
menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

3 Bahwa Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Banding Administratif
sesuai dengan Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 5
tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa,
memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

C DUDUK PERKARA

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 23/KMK.01/
UP.92/2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara M. Agus
Maulana NIP. 19740817 199402 1 001 Pengatur Tingkat I (gol. II/d)
Pelaksana pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan karena telah melakukan perbuatan yaitu berdasarkan
Laporan Ketertiban Bulanan Pegawai (LBKP) yang bersangkutan sejak bulan
Januari sampai dengan Oktober 2010 secara akumulatif telah tidak masuk
kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja.

Surat Keputusan tersebut telah Penggugat ajukan banding administratif
kepada BAPEK sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 dan telah mendapatkan putusan dari BAPEK melalui Surat
Keputusan Ketua BAPEK Nomor: 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli

Hal 5 dari 33 hal Put No. 36/G/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Perubahan jenis hukuman disiplin menjadi Pemberhentian

Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa atas Keputusan Ketua BAPEK tersebut Penggugat merasa keberatan/ketidak puasan dengan alasan karena keputusan tersebut tidak adil, tidak cermat, tidak objektif dan tidak mempertimbangkan sama sekali alasan-alasan yang Penggugat ajukan melalui Surat Banding Administratif yang Pengugat ajukan kepada BAPEK tanggal 18 Februari 2011.

Oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Keputusan Ketua BAPEK Nomor: 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Jenis Hukuman Atas Nama M. Agus Maulana, NIP. 19740817 199402 1 001 kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memutuskan secara adil, cermat, objektif, memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat melakukan perbuatan pelanggaran disiplin.

Kronologis adalah sebagai berikut :

- 1 Pengugat masuk menjadi Calon PNS melalui Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1992. Penempatan pertama Penggugat tahun 1994 sebagai PNS pada Kantor Akuntansi Regional Khusus (KAR Kusus), Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) sebagai Petugas Verifikasi dengan Pangkat/golongan II/a sampai dengan tahun 2002 kemudian Penggugat ditempatkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (Ditjen Perbendaharaan),
Direktorat Informasi dan Akuntansi, Subdirektorat Akuntansi Pusat,
Seksi Akuntansi Pos Khusus Neraca sampai dengan tahun 2007
kemudian tahun 2008 dipindahkan ke Seksi Pembinaan Akuntansi
Regional, Subdirektorat Akuntansi Pusat, Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan, Dirjen Perbendaharaan sampai dengan
terbitnya SK Pemberhentian sebagai PNS tahun 2011.

- 2 Perbuatan Penggugat melanggar aturan jam masuk/pulang kantor dan ketidak hadiran berawal dari bulan Februari 2010 ini dikarenakan tindakan dari Kepala Subdirektorat Akuntansi Pusat yang menurunkan peringkat/grid penggugat tanpa alasan **yang jelas dan tidak adil**. Peringkat/grid ditetapkan sebagai dasar pembayaran remunerasi dengan menitik beratkan pada kompetensi teknis yaitu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pelaksana yang terkait dengan bidang tugas pekerjaannya (PMK 190/PMK.01/2008). Pencapaian hasil kerja Penggugat ditahun 2009 dinilai oleh Atasan Lansung Penggugat (Kepala Seksi Pembinaan Akuntansi Regional) **melebihi dari yang seharusnya** (ketika Penggugat tanyakan alasan kenaikan tersebut Beliau menjawab karena partisipasi aktif, dan kerjasama Penggugat disubdit Akuntansi Pusat yang meningkat, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan dengan benar dan penuh tanggungjawab) dibuktikan dengan kenaikan nilai DP3 Penggugat untuk **Prestasi kerja dan Kerjasama** tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2009 (terlampir) dari hal tersebut seharusnya Peringkat/grid

Hal 7 dari 33 hal Put No. 36/G/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinaikan bukan diturunkan. Ketika Penggugat konfirmasikan kepada Atasan Langsung Penggugat sebagai pejabat yang mengusulkan kenaikan/penurunan peringkat/grid Beliau menjawab tidak tahu menahu mengenai alasan penurunan tersebut, demikian juga dengan Kepala Subdirektorat Akuntansi Pusat sebagai pejabat yang mengusulkan kenaikan/penurunan peringkat/grid kejenjang yang lebih tinggi Beliau menjawab tidak tahu sehingga keputusan tersebut dikeluarkan pada 12 Februari 2010 (copy keputusan terlampir) hal ini menunjukkan :

- 1 Keputusan tersebut tidak bisa diterima dengan rasa keadilan, pegawai yang berprestasi seharusnya mendapatkan penghargaan bukan hukuman, perilaku atasan yang menjawab tidak tahu akibat dari apa yang diusulkannya merupakan perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan sewenang-wenang karena melanggar hak seorang pegawai untuk mendapat kejelasan atas suatu putusan yang merugikan, berdampak negatif terhadap seorang bawahan dan menghambat seorang bawahan untuk berprestasi dan mengembangkan karir melalui prestasi kerjanya.
- 2 Bahwa pengambilan keputusan tersebut tidak cermat, tidak teliti dan sewenang-wenang karena :
 - a Tanpa evaluasi kinerja dan tidak memperhatikan Penilaian dari atasan langsung atas kompetensi kerja yang meningkat. Sebagai informasi tahun 2009 Penggugat tidak terkena hukuman disiplin sebagai salah satu alasan penurunan peringkat/grid (KMK 190/KMK.01/2008 pasal 23 (2) huruf d).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Subjektif karena Penggugat berkinerja baik dalam tugas-tugas rutin yang diberikan atasan Penggugat yaitu sebagai Verifikatur atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), tugas lain Penggugat adalah dikesekretariat subdit sebagai perencana keuangan yaitu membuat Rencana Anggaran dan Keuangan Kementerian/Lembaga (RKAKL), membuat rencana penarikan dan realisasinya sampai dengan pelaporan dari realisasi anggaran tersebut yaitu membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk Subdit Akuntansi Pusat. Selain itu Penggugat merupakan pengajar/narasumber dalam Proyek Percepatan Akuntabilitas Pemerintah (PPAKP) yang merupakan salah satu proyek jangka panjang Kementerian Keuangan sebagai upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas LKPP.
- 3 Tanggal 11 Mei 2010 Penggugat menerima Surat Peringatan Kesatu dengan nomor: SP.I-01 /PB.6.4.4/2010 tanggal 11 Mei 2010 dari atasan langsung Penggugat karena disangka sejak bulan April 2010 telah satu bulan tidak masuk dan hadir diruangan tanpa keterangan (tidak berturut-turut/akumulatif dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2010 berdasarkan LBKP) tanpa ditanyakan alasan yang melatar belakangi perbuatan tersebut hanya dikatakan bahwa Surat Peringatan tersebut dikeluarkan karena perintah dari Kasubdit Akuntansi Pusat.
- 4 Tanggal 2 Juni 2010 diterbitkan Surat Peringatan Kedua dengan Nomor : SP.II-01/PB.6.4/2010 tanggal 2 Juni 2010 dari Kepala

Hal 9 dari 33 hal Put No. 36/G/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdit Akuntansi Pusat karena disangka sejak bulan April 2010 tidak masuk dan hadir diruangan tanpa keterangan selama 2 (dua) bulan (tidak berturut-turut/akumulatif berdasarkan LBKP) tidak ada surat panggilan dan ditanyakan alasan Penggugat melakukan hal tersebut. Dalam PP 53 tahun 2010 Pasal 24 (1) sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap Atasan Langsung **wajib** memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan Intruksi Menteri Keuangan No. 01/IMK.01/2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan huruf K angka 4 huruf b berbunyi sebelum memberi peringatan pejabat bersangkutan dapat memanggil pegawai tersebut untuk diberikan nasihat seperlunya yang merupakan hak Penggugat sebagai PNS sehingga Penggugat bisa mengkomunikasikan dan menjelaskan alasan-alasan melakukan hal tersebut dan mendapat arahan agar masalah yang dihadapi Penggugat dapat diselesaikan sehingga Penggugat dapat memperbaiki diri dengan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut hal ini menunjukan bahwa:

- a Atasan Langsung dan Atasan Langsung dari Atasan Penggugat tidak mempunyai unsur membina dan mendidik bawahannya serta terburu-buru dalam mengambil keputusan dengan tidak terlebih dahulu memeriksa dan menanyakan alasan yang melatar belakangi perbuatan tersebut (PP No.53 Tahun 2010 pasal 24 (1) dan tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari PP No. 53 Tahun 2010 yang bersifat pembinaan dan pendidikan, sehingga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berupaya memperbaiki diri dan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

- b Sentimen Atasan berdasarkan LBKP (setelah Surat Peringatan Kesatu) bulan April Penggugat Tidak masuk 15 hari, terlambat 1 kali dan bulan Mei tidak masuk selama 10 hari, terlambat 4 kali jika diakumulasikan sampai dengan tanggal surat peringatan kedua yaitu tanggal 2 Juni berjumlah 25 hari tidak masuk, 5 kali terlambat bagaimana bisa dikatakan tidak masuk selama 2 bulan (Sebagaimana Sangkaan di dalam Surat Peringatan Ke 2). Sentimen dari atasan (Kepala Subdirektorat Akuntansi Pusat) terhadap Penggugat juga dalam bentuk intimidasi (dengan kata-kata) yang bernada ancaman contohnya sekali lagi telat/tidak masuk akan diberikan surat peringatan tidak hanya sekali tapi berulang-ulang walaupun Penggugat datang tepat waktu dan berada diruangan, tidak nyaman untuk hadir dikantor dan ketidakpercayaan terhadap atasan. Bentuk sentimen lainnya adalah Kasubdit Akuntansi Pusat juga pernah menerbitkan Surat Peringatan Ketiga untuk Penggugat tapi ditolak dan dikembalikan oleh Sekretariat Ditjen Perbendaharaan dengan alasan karena tidak sesuai prosedur (harusnya peringatan ketiga ditandatangani oleh eselon II bukan eselon III) dan isinya tidak sesuai dengan kenyataan dalam LBKP.

5. Sebagai informasi tahun 2008 Penggugat pernah mendapatkan Surat Peringatan Kesatu dari Atasan Langsung Penggugat karena tidak masuk selama beberapa hari tanpa ditanyakan alasan melakukan hal tersebut padahal Penggugat telah memberikan keterangan dan alasan melakukan

Hal 11 dari 33 hal Put No. 36/G/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut yaitu karena akibat tugas/beban kerja yang diberikan kepada Penggugat terlalu berat dan harus segera diselesaikan, beban kerja tersebut adalah Penggugat diperintahkan oleh Kepala Seksi Akuntansi Pos Khusus Neraca untuk membuat buku dan profil dari Lembaga Non Struktural dan Independen yang menggunakan dana APBN yang berjumlah lebih kurang 200 Lembaga. Penggugat seorang pelaksana dan tidak punya pengalaman membuat buku, tidak diberikan akses untuk berhubungan dan tidak diikutkan dalam rapat dan pembahasan dengan Lembaga-Lembaga tersebut, ditugaskan membuat buku tentang Profil Lembaga Non Struktural dan Independen tahun 2008 tapi dengan kerja keras akhirnya Penggugat bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan hanya menggunakan informasi berupa peraturan tentang Lembaga-Lembaga tersebut dan informasi yang Penggugat dapat dari Internet dengan koneksi yang sangat lambat, akibat dari berjam-jam didepan komputer membuat leher Penggugat terkilir dan harus beristirahat itu yang menyebabkan Penggugat tidak masuk selama beberapa hari, Penggugat telah memberi informasi atas ketidak hadirannya tersebut untuk menggantinya dengan hak cuti Penggugat tapi tidak disetujui oleh Kasubdit Akuntansi Pusat. Ini merupakan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan atasan terhadap Penggugat yang hanya menggunakan dan memanfaatkan kemampuan Penggugat tanpa ada kompensasi dan penghargaan atas kemampuan tersebut padahal Buku tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi Lembaga Non Struktural dan Independen yang selama ini tidak jelas dan tersebar di Indonesia yang menggunakan dana APBN dan diakui oleh IMF, yang dilihat hanyalah kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat. Ini merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal sentimen dari Kasubdit Akuntansi Pusat terhadap Penggugat (dengan mengatakan kepada Penggugat **untung** Penggugat masuk dalam Tim PPAKP kalau tidak sudah mendapat Surat Peringatan kedua dan dikeluarkan dari PNS). Sentimen dan kesewenang-wenangan ini tidak berhenti dibuktikan dengan penurunan grid/pringkat Penggugat tahun 2009 sebagaimana Penggugat jelaskan diatas dan hak penggugat untuk mengikuti ujian dinas sebagai syarat untuk naik ke golongan III tidak pernah diberikan dalam aturan kepegawaian di Ditjen Perbendaharaan seorang pegawai golongan/ruang II/d yang masa kerja golongan sudah 2 tahun berhak diusulkan untuk ujian dinas tingkat dua untuk bisa naik ke golongan III tidak pernah diberikan/diusulkan juga hak cuti tahunan Penggugat dari tahun 2008 sampai dengan 2010 tidak diberikan/ditolak dengan alasan bahwa Penggugat sudah sering tidak masuk dan terlambat. Ini alasan mengapa Penggugat tidak menginginkan Surat Peringatan yang diberikan kepada Penggugat karena bagaimanapun Penggugat berusaha untuk berbuat dan memperbaiki diri tetap akan mendapatkan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan dari Atasan.

6. Bulan Agustus 2010 Penggugat menerima surat panggilan dengan nomor : 01/PB.644/2010 dari atasan langsung Penggugat Kasie Pembinaan Akuntansi Regional untuk menghadap Tim Pemeriksa guna didengar keterangannya sehubungan dengan dugaan sering meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah pada bulan Januari sampai dengan Juli 2010 sehingga disangka melanggar pasal 10 ayat (9) PP No. 53 Tahun 2010, Penggugat dengan niat baik memenuhi panggilan ini,

Hal 13 dari 33 hal Put No. 36/G/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Tim Pemeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Tim Pemeriksa tersebut terdiri dari :

- 1 Kepala Subdirektorat Akuntansi Pusat sebagai Atasan Langsung dari Atasan Langsung Penggugat;
- 2 Kepala Seksi Pembinaan Akuntansi Regional sebagai Atasan Langsung Penggugat;
- 3 Kepala Seksi Tata Usaha Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (unsur Kepegawaian)

Ada beberapa hal dan pelanggaran dalam pembentukan Tim Pemeriksa ini :

- a Tidak ada unsur **pengawasan** sebagaimana diatur dalam PP 53 Tahun 2010 pasal 25 (2) dan dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin PNS dilingkungan Departemen Keuangan (IMK 01/IMK.01/2009) dimana dinyatakan pemeriksaan terhadap PNS yang akan dijatuhi hukuman disiplin berat dilakukan oleh Inspektur Jenderal. Sehingga **Hasil Pemeriksaan** diragukan, tidak objektif, melanggar peraturan yang berlaku dan tidak dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat.
- b Pembentukan Tim Pemeriksa yang sembarangan ini merugikan Penggugat dan menunjukan bahwa Pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa tersebut tidak memahami peraturan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku (PP 53 tahun 2010) dan tidak mengindahkan petunjuk atasan (IMK 01/IMK.01/2009) dan telah bertindak sewenang-wenang (melanggar aturan yang berlaku) sehingga hasil pemeriksaan tidak bisa diterima dengan rasa adil dan tidak memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

- c Pembentukan Tim Pemeriksa yang tidak sesuai peraturan ini menunjukkan ketidakseriusan atasan sehingga Penggugat beranggapan bahwa pelanggaran yang Penggugat lakukan tidak akan berakibat pada penjatuhan hukuman tingkat berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- d Berita Acara Pemeriksaan foto kopinya tidak diberikan yang merupakan hak Penggugat sebagai PNS yang diperiksa (PP. 53 Tahun 2010 pasal 28 (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan).
- e Mengabaikan kewenangan Inspektorat Jenderal Kementerian.

Dari alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk membatalkan Keputusan Badan Pertimbangan Kpegawaian (BAPEK) Nomor 057/KPTS/BAPEK/2012 tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin Atas Nama M. Agus Maulana NIP. 19740817 199402 1 001 karena penjatuhan hukuman disiplin ini :

- 1 Dasar pengambilan keputusannya banyak melanggar peraturan Penegakan Disiplin PNS sehingga tidak bisa diterima dengan rasa keadilan dan tidak memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
- 2 Tidak teliti, tidak cermat, tidak objektif dan tergesa-gesa. Pelanggaran disiplin yang Penggugat lakukan mempunyai alasan dan penyebabnya,

Hal 15 dari 33 hal Put No. 36/G/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah tidak ada pertimbangan dan ampunan hanya melihat kesalahan saja dan tanpa proses pemeriksaan yang layak (tidak melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan) dan langsung menjatuhkan hukuman yang paling berat bukankah PP 53 tahun 2010 mengatur tentang penjenjangan hukuman yaitu ringan, sedang dan berat.

- 3 Prosesnya banyak melanggar peraturan tentang penegakan disiplin yang berlaku terhadap PNS dengan pembentukan tim pemeriksa yang sembarangan dan tidak sesuai peraturan, tidak memperhatikan hukuman disiplin yang pernah dijalani sebelumnya (sebagai informasi Penggugat belum pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang seperti yang diatur dalam PP 53 tahun 2010).
- 4 Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari PP No. 53 Tahun 2010 yang bersifat pembinaan dan pendidikan terhadap Pegawai Negeri Sipil.
- 5 Tidak melihat dan memperhatikan alasan-alasan Penggugat melakukan pelanggaran tersebut.
- 6 Tidak mempertimbangkan :
 - a Prestasi/hasil kerja Penggugat yang baik dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.
 - b Masa kerja dan pengabdian Penggugat sebagai PNS yang sudah 16 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Penggugat belum pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang.

d Penggugat tidak/belum pernah dihukum pidana.

e Usia Penggugat masih muda, masih bisa dibina dan memperbaiki diri.

7 Tidak ada proses investigasi sebelumnya dengan tidak melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan langsung menjatuhkan hukuman disiplin yang paling berat.

Pertimbangan-pertimbangan lainnya :

- 1 Keinginan dan motivasi Penggugat bekerja (pelanggaran tidak masuk tanpa alasan yang sah tidak terus menerus Penggugat lakukan dihitung akumulatif) dan Penggugat menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangnya kembali.
- 2 Pertimbangan kemanusiaan bahwa Penggugat bukan tidak mengakui pelanggaran disiplin tersebut tapi hukuman yang diberikan terlalu berat dan saat ini mencari pekerjaan susah dan sulit dan Penggugat masih memiliki tanggungan orang tua berumur diatas 60 tahun.
- 3 Penggugat tidak melanggar UUD 1945 dan Pancasila, tidak korupsi yang merugikan keuangan Negara dan Penggugat sudah 16 tahun mengabdikan pada Negara tidak adakah penghargaan atas hal tersebut dan langsung menjatuhkan hukuman tingkat yang paling berat.
- 4 Penggugat tidak menggunakan obat-obatan terlarang dan minuman keras.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menangani perkara ini untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Hal 17 dari 33 hal Put No. 36/G/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin Atas Nama M. Agus Maulana NIP. 19740817 199402 1 001;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin Atas Nama M. Agus Maulana NIP. 19740817 199402 1 001;
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang berisi : mengangkat dan mempekerjakan kembali Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah memberikan jawaban pada tanggal 10 April 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 yang memperingan menjadi Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan sendiri terhadap jenis hukuman disiplin sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 23/MK.01/UP.92/2011 tanggal 18 Januari 2011 karena Penggugat terbukti melakukan pelanggaran yaitu sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 secara kumulatif tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 146 hari dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Januari 2010 = Terlambat 4 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Februari 2010 = 19 hari;
 - c. Maret 2010 = 17 hari;
 - d. April 2010 = 15 hari, terlambat 1 kali;
 - e. Mei 2010 = 10 hari, terlambat 4 kali;
 - f. Juni 2010 = 19 hari, terlambat 3 kali;
 - g. Juli 2010 = 11 hari, terlambat 3 kali;
 - h. Agustus 2010 = 13 hari, terlambat 1 kali,
 - i. September 2010 = 5 hari, terlambat 7 kali;
 - j. Oktober 2010 = 16 hari, terlambat 2 kali;
 - k. November 2010 = 14 hari;
 - l. Desember 2010 = 7 hari, terlambat 1 kali;
2. Alasan gugatan Penggugat pada angka 1 halaman 3 tidak perlu Tergugat tanggap karena hanya informasi;
3. Alasan gugatan Penggugat pada angka 2 halaman 4 dan 5 adalah tidak benar dan Tergugat tolak karena, berdasarkan pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.01/2008 dijelaskan bahwa evaluasi pelaksana dalam jabatan dan peringkatnya dilakukan atas dasar penilaian 3 (tiga) komponen yang meliputi:
- a. Pelaksanaan Pekerjaan dengan bobot penilaian 40 %;
 - b. Disiplin Kehadiran dengan bobot penilaian 30 %;
 - c. Sikap dan Perilaku Terhadap Pekerjaan dengan bobot penilaian 30%;

Dengan demikian evaluasi terhadap Penggugat tidak semata-mata dinilai dari kinerjanya, melainkan juga dari tingkat kedisiplinan, dimana Penggugat sering tidak masuk kantor sesuai pengakuannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 2 September 2010 pernah dijatuhkan hukuman disiplin;

Hal 19 dari 33 hal Put No. 36/G/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Alasan gugatan Penggugat pada angka 3 halaman 5 yang menyatakan Penggugat menerima Surat Peringatan Kesatu oleh atasan langsung Penggugat tanggal 11 Mei 2010 tanpa ditanyakan alasan dan latar belakang perbuatan Penggugat tidak benar dan tidak dapat diterima, karena sesuai Surat Peringatan Kesatu Nomor: SP.I-01/PB.6.4.4/2010 tanggal 11 Mei 2010 tersebut karena Penggugat sejak bulan April 2010 selama 1 bulan tidak masuk dan hadir diruangan tanpa keterangan. Selain itu perlu Tergugat tegaskan bahwa **Peringatan Kesatu tersebut diatas bukan merupakan hukuman disiplin sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010,** tetapi sebagai upaya pembinaan internal terhadap PNS di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga pernyataan Penggugat tersebut harus dikesampingkan;
5. Alasan gugatan Penggugat pada angka 4 halaman 5 dan 6 adalah tidak benar dan Tergugat tolak, karena Peringatan Kedua Nomor: SP.II-01/PB.6.4/2010 tanggal 2 Juni adalah upaya pembinaan lanjutan kepada Penggugat karena setelah diberikan Peringatan Kesatu namun masih tetap tidak masuk dan hadir diruangan tanpa keterangan, dan **Peringatan Kedua tersebut diatas bukan merupakan hukuman disiplin sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010,** tetapi sebagai upaya pembinaan internal terhadap PNS di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga pernyataan Penggugat tersebut harus dikesampingkan;
6. Alasan gugatan Penggugat pada pada angka 5 halaman 6 dan 7 tidak benar dan Tergugat tolak karena, sebagai seorang PNS seharusnya Penggugat selalu bekerja dengan semangat dan selalu mamatuhi peraturan kedinasan dan ketentuan jam kerja bukan melakukan pelanggaran indisipliner dengan sering tidak masuk dan berada diruangan bahkan tidak melaksanakan tugas tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang sah secara kumulatif selama 146 hari. Selain itu penurunan grade/peringkat Penggugat Tahun 2009 adalah akibat perbuatan Penggugat yang tidak mematuhi peraturan kedisiplinan yang diberikan oleh pimpinan/atasan langsung, hal ini terbukti dari pengakuan Penggugat pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Penggugat tanggal 2 September 2010 yaitu Penggugat telah sering kali melakukan pembinaan berupa :

- a. Penurunan DP3 sebanyak 1 kali (Tahun 2005) ;
- b. Peringatan Lisan sebanyak 3 kali (Tahun 2008 1 kali, Tahun 2010 2 kali) ;
- c. Peringatan Tertulis sebanyak 3 kali (Tahun 2008 1 kali, Tahun 2010 2 kali) ;
- d. Penurunan Grade sebanyak 1 kali (Januari 2010) ;

Dengan demikian alasan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena sebelumnya telah diberikan peringatan berulang kali namun tidak diindahkan, perbuatan tersebut berlanjut sampai sesuai Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai Penggugat terbukti sejak bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 146 hari ;

7. Alasan gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 7 dan 8 tidak benar dan Tergugat tolak, karena Berita Acara Pemeriksaan hanya salah satu bukti pengakuan dari Penggugat misalnya : saat Penggugat di BAP untuk kasus tidak masuk kerja kemudian Penggugat tidak mengakui, maka pejabat yang berwenang menghukum dapat menghukum Penggugat berdasarkan pembuktian daftar absensi kehadiran (vide Romawi V angka huruf C angka 7 Peraturan Kepala BKN Nomor : 21 Tahun 2010 tentang peraturan pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil). Dengan demikian bukti yang paling kuat untuk kasus tidak masuk kerja Penggugat adalah Laporan Bulanan

Hal 21 dari 33 hal Put No. 36/G/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketertiban Pegawai Sekretariat Jenderal Perbendaharaan Direktorat APK tidak masuk kerja sejak bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 secara kumulatif selama 146 hari.

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak diterima ;
- b. Menyatakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 adalah Keputusan sah dan benar serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masing-masing pihak.
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 15 April 2013 yang diterima dipersidangan pada tanggal 17 April 2013 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga telah mengajukan dupliknya tertanggal 22 Mei 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu P - 1 sampai dengan P - 10 dan telah dicocokkan dengan asli/ foto copynya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 1 : Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin A.n. M. Agus Maulana NIP. 19740817 199402 1 001.
- P – 2 : Nota Dinas Sekretaris Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: NDR-62/PB.1/2012 tanggal 13 Agustus 2012 Perihal Penyampaian Keputusan BAPEK.
- P – 3 : Nota Dinas Kepala Sub Direktorat Akuntansi Kas Umum Negara Nomor : ND-242/PB.64/2012 Perihal Bukti Penerimaan Surat atas Penyampaian Keputusan BAPEK.
- P – 4 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bulan Januari sampai dengan Desember 2008.
- P – 5 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bulan Januari sampai dengan Desember 2009.
- P – 6 : Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-01/PB/UP.9/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang Penetapan Kenaikan/ Penurunan Pelaksanaan Jabatan dan Peringkat dilingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- P – 7 : Peringatan Kesatu dari Kepala Seksi Pembinaan Akuntansi Regional Nomor : SP.I-01/PB.6.4.4/2010 tanggal 11 Mei 2010.
- P – 8 : Peringatan Kedua dari Kepala Sub Direktorat Akuntansi Pusat Nomor : SP.II-01/PB.6.4/2010 tanggal 2 Juni 2010.
- P – 9 : Surat Panggilan Nomor : 01/PB.644/2010 tanggal 26 Agustus 2010 Perihal Panggilan untuk menghadap Tim Pemeriksa.
- P – 10 : Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 23/KmK.01/UP.92/2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. M. Agus Maulana (NIP. 19740817 199402 1 001) Pengatur Tk. I (Gol. II/d)

Hal 23 dari 33 hal Put No. 36/G/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup yaitu T - 1 sampai dengan T - 7 dan telah dicocokkan dengan asli/foto copynya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut : -----

- T - 1 : Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai Sekretariat Jenderal Perbendaharaan Direktorat APK bulan Januari 2010 sampai dengan November 2010 Sdr. M. AGUS MAULANA (Penggugat).
- T - 2 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 2 September 2010 terhadap Sdr. M. AGUS MAULANA (Penggugat) oleh Kepala Subdit Akuntansi Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- T - 3 : Surat Kepala Seksi Pembinaan Akuntansi Regional Nomor : SP.I-01/PB.6.4.4/2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Peringatan Kesatu terhadap Sdr. M. AGUS MAULANA (Penggugat).
- T - 4 : Surat Kepala Subdit Akuntansi Pusat Nomor : SP.II-01/PB.6.4/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Peringatan Kedua terhadap Sdr. M. AGUS MAULANA (Penggugat).
- T - 5 : Surat Pernyataan Sdr. M. AGUS MAULANA (Penggugat) tanggal 2 September 2010 tentang pernyataan yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, melakukan absensi masuk kerja namun tidak berada di tempat kerja, hadir tidak dengan tepat waktu dan tidak melaksanakan tugas.
- T - 6 : Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 23/KMK.01/UP.92/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
terhadap Sdr. M. AGUS MAULANA (Penggugat).

T – 7 : Surat Menteri Keuangan Nomor : SR-127/MK.01/2011 tanggal 13 Juli
2011 tentang tanggapan atas banding administratif Sdr. M. AGUS
MAULANA (Penggugat) kepada BAPEK.

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi-saksi walaupun
kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan
dipersidangan pada tanggal 26 Juni 2013, sedangkan pihak Tergugat tidak
mengajukan kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah
dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Pemeriksaan
Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan
ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah dikutip dan termuat dalam bab tentang duduknya perkara
sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara ini
adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan
Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012, tanggal 6
Juli 2012 Tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama : M AGUS
MAULANA NIP 197408171994021001 (Bukti P- 1) ;

Hal 25 dari 33 hal Put No. 36/G/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa tersebut telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 September 2012 sedangkan Surat Gugatan Penggugat tersebut diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Desember 2012, oleh karena itu pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut masih memenuhi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo telah memenuhi unsur ketentuan didalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu baik dari bentuknya telah jelas adalah merupakan suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara in casu Tergugat, bersifat Konkret, Individual dan telah Final serta menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah merupakan hasil dari Keputusan Banding Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

Peradilan

Tingkat

Pertama ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas maka gugatan Penggugat a quo secara yuridis formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah keputusan Tergugat sebagaimana telah termuat di dalam Obyek Sengketa tersebut telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah atau justru sebaliknya sebagaimana apa yang didalilkan Tergugat dalam Jawabannya, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam dalil-dalil gugatannya tersebut pada pokoknya adalah :-----

1. Bahwa Surat Keputusan Obyek sengketa diterbitkan secara tidak adil, tidak cermat, tidak obyektif dan tidak mempertimbangkan sama sekali alasan - alasan yang telah dikemukakan Penggugat melalui Banding Administrasi kepada Tergugat ;-----
2. Bahwa Penggugat tidak bisa menerima tindakan dari Kepala Subdirektorat Akuntansi Pusat yang pada bulan Pebruari 2010 telah menurunkan peringkat/ grid Penggugat tanpa alasan yang jelas, oleh karena pada kenyataannya pencapaian hasil kerja Penggugat Tahun 2009 dinilai oleh atasan langsung (Kepala seksi Pembinaan Akuntansi Regional) melebihi dari yang seharusnya dan dibuktikan dengan kenaikan DP3 Penggugat untuk Prestasi

Hal 27 dari 33 hal Put No. 36/G/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kerjasama Tahun 2008 dibandingkan dengan Tahun 2009 ;-----

3. Bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat tidak dilakukan melalui penjejangan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang telah mengatur adanya penjejangan mulai dari yang ringan, sedang dan berat, kendati Penggugat sebelumnya pernah diberikan beberapa kali Surat Peringatan baik pada Tahun 2008 maupun Tahun 2010 dan sebelum dijatuhi Hukuman Disiplin berat tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah diatas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mengemukakan argumentasi sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat benar telah terbukti melakukan pelanggaran secara kumulatif tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 146 (seratus empat puluh enam) hari sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 ;-----
2. Bahwa evaluasi terhadap Penggugat tidak semata dinilai dari kinerjanya melainkan juga tingkat kedisiplinan yang diakuinya sendiri oleh Penggugat sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 2 Septembert 2010 dan ia pernah pula dijatuhi hukuman disiplin ;-----
3. Bahwa Penggugat sebelumnya telah diberi peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis sebanyak 3 kali juga penurunan Grade sebanyak 1 kali (dalam Bulan Januari 2010) yang pada kenyataannya tidak pernah diindahkan oleh Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak diterima ;-----
2. Menyatakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 adalah keputusan sah dan benar serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masing-masing pihak ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dari Obyek sengketa sebagaimana yang telah diterbitkan oleh Tergugat aquo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya ketentuan prosedural yang harus diuji terlebih dahulu yaitu ketentuan yang mengatur adanya tenggang waktu memutus atas upaya keberatan in casu Penggugat yang diajukan melalui prosedur Banding Administratif oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Aparatur Negara Nomor : 01/BAPEK/1998 berbunyi :-----

Ayat (1) : Badan Pertimbangan Kepegawaian wajib menyelesaikan dan mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan Pegawai Negeri Sipil selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggapan dan bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterima ;-----

Hal 29 dari 33 hal Put No. 36/G/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Apabila tanggapan dan bahan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang menghukum tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Badan Pertimbangan Kepegawaian dapat mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan bahan-bahan yang ada dan atau keterangan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur adanya tenggang waktu tersebut juga telah tertuang di dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang bunyi selengkapnya adalah :-----

Ayat (1) : Badan Pertimbangan Kepegawaian wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya Banding Administratif ;-----

Menimbang, bahwa bunyi dari kedua ketentuan tersebut jelas termuat kata “wajib” yang artinya jika Tergugat tidak menyelesaikan dan mengambil Keputusan terkait upaya keberatan melalui Banding Administrasi yang diajukan Penggugat, maka bisa berakibat hukum pada Surat Keputusan Obyek yang disengketakan ;-----

Menimbang, bahwa upaya pengajuan keberatan atas Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 23/MK.01/UP.92/2011 tanggal 18 Januari 2011 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Sdr. M. AGUS MAULANA (NIP. 19740817199402 1 0011) Pengatur Tk I (Gol II/d) Pelaksana pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal perbendaharaan (Penggugat) sebagaimana dalam (Bukti P-10 sama dengan T-6) adalah telah diajukan pada tanggal 18 Pebruari 2011 sedang Surat Keputusan Obyek Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2012 (P-1 sama dengan T-6), maka jika dihitung dari tenggang waktu antara tanggal pengajuan upaya Banding Administrasi kepada Tergugat dengan tanggal Surat Keputusan Obyek Sengketa tertanggal 6 Juli 2012 adalah jauh melebihi tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan dari maksud pasal diatas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa adalah harus dibatalkan oleh karena sudah tidak mempunyai akibat hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pemeriksaan sampai diputuskannya Surat Keputusan Obyek sengketa adalah telah melebihi waktu yang seharusnya diindahkan oleh Tergugat aquo, maka dengan sendirinya pemeriksaan terhadap substansi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan sebagaimana termuat dalam Obyek Sengketa dinyatakan batal, maka dengan sendirinya status hukum Penggugat adalah harus dikembalikan dalam kedudukan semula (rehabilitasi) sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sesuai dengan tuntutan / Petitum Penggugat agar yang bersangkutan tetap dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan/Petitum Penggugat agar yang bersangkutan tetap dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa tindakan penjatuhan jenis hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil in casu Penggugat adalah sepenuhnya kewenangan internal dari Lembaga Eksekutif dimana Pegawai Negeri Sipil

Hal 31 dari 33 hal Put No. 36/G/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bekerja, karena pada prinsipnya Hakim Tata Usaha Negara tidak dapat duduk _____ didalam _____ kursi pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan untuk sebagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan seluruhnya maka kepada Tergugat yang berada pada pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama M Agus Maulana NIP.19740817199402 1 001 dari Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri

Sipil ;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat (BAPEK) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama M. Agus Maulana NIP. 19740817199402 1 001 dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri

Sipil ;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat agar memerintahkan Menteri Keuangan untuk memulihkan hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 oleh kami Hj. ELLY HADIDJAH, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. OYO SUNARYO, S.H., MH. dan DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013 oleh Ketua Majelis tersebut diatas didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh DIAH PURI ASTUTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat atau Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hal 33 dari 33 hal Put No. 36/G/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

1. H. OYO SUNARYO, S.H., MH.

Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.

ttd.

2. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH.

PANTERA PENGGANTI

ttd.

DIAH PURI ASTUTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Panggilan	: Rp.	285.000,-
3. ATK	: Rp.	10.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
5. L e g e s	: Rp.	5.000,-
Jumlah		: Rp. 341.000,-

Terbilang : Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 35 dari 33 hal Put No. 36/G/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)